

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)



ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FATTAHUL MULUK PAPUA



DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
MERAUKE

TENTANG

PENGUATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG
PENDIDIKAN DAN BIMAS ISLAM

Nomor : 1757/In.35/Rk/PP.00.9/09/2021

Nomor : 1974/Kk.26.03.1/PP.00.9/09/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-09-2021) bertempat di Merauke, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof.Dr.H. Idrus Alhamid,S.Ag,M.Si : Rektor Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Gabriel Rettobyaan,S.Ag : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam penguatan pengembangan sumber daya manusia bidang pendidikan dan bimas Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan potensi di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri FATTAHUL MULUK Papua dan Para Guru, Penyuluh Agama Islam, Penghulu dan Toko Masyarakat dalam rangka meningkatkan profesionalisme. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang dalam penguatan pengembangan sumber daya manusia bidang pendidikan dan bimas Islam di antara PARA PIHAK.

Pasal 2
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2021-2025) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Rektor IAIN FATTAHUL MULUK
PAPUA



Prof. Dr. H. Agus Alhamid, S.Ag, M.Si
Rektor

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MERAUKE



Gabriel Rettobyaan, S.Ag
Kepala Kantor



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

ANTARA
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA



DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
MERAUKE

TENTANG

PENGUATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG
PENDIDIKAN DAN BIMAS ISLAM

Nomor : 411/In.35/PPs/PP.00.9/09/2021

Nomor : 1973/Kk.26.03.1/PP.00.9/09/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-09-2021) bertempat di Merauke, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI.,MH : Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Gabriel Rettobyaan, S.Ag : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam penguatan, pengembangan sumber daya manusia bidang pendidikan dan bimas Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mensinergikan potensi di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri FATTAHUL MULUK Papua dan Para Guru, Penyuluh Agama Islam, Penghulu dan Toko Masyarakat dalam rangka meningkatkan profesionalisme. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk

menunjang dalam penguatan pengembangan sumber daya manusia bidang pendidikan dan bimas Islam di antara PARA PIHAK.

Pasal 2
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2021-2025) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PROGRAM PASCASARJANA IAIN FATTAHUL
MULUK PAPUA



Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI M.H
Direktur

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KIPATEN MERAUKE



Gauriel Retobyaan, S.Ag
Kepala Kantor

Mengetahui

Rektor IAIN Fatahul Muluk Papua



Prof. Dr. H. Nur Alhamid, S.Ag, M.Si
Rektor